



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JI. MH. Thamrin No. 9 (0403) 2523462 493653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/800/009/DPM-PTSP/VII/2025

TENTANG

**PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA WAKADIA
DESA LAKAPODO KECAMATAN WATOPUTE
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA WAKADIA di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/010/DPM-PTSP/IV/2023 Tanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka Izin Operasional tersebut perlu diperpanjang;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA WAKADIA di Desa Wakadia Kecamatan Watopute selama ini bernaung dibawah Pendirian Cabang Yayasan/Lembaga TK DHARMA WANITA WAKADIA berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 29 September 2016;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA WAKADIA di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/312 Tanggal 28 Juli 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PeKatobut Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA WAKADIA di Desa Wakadia Kecamatan Watopute tanpa Nomor tanggal 28 Juli 2025.
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA WAKADIA di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kab. Muna Nomor 140/68/MKD/VII/2025 tanggal 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA WAKADIA di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **28 Juli 2025 s.d 28 Juli 2027**;
- Kedua** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjad isyarat/kelancaran berdirinya lembaga /yayasan Pendidikan DHARMA WANITA WAKADIA Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat** : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima** : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 28 Juli 2025



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Katobu;
7. Lurah Foo Kuni di Raha;
8. Arsin